



**PUTUSAN**  
**Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>DENI DAMARA BIN JAUHARI</b>                 |
| 2. Tempat lahir       | : Tugumulyo                                      |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/29 Mei 2002                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                      |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                      |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sungai Belida Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun                                 |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>FERDI RAMADHANI BIN SUPARMAN</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Mukti Sari (Kab.OKI)                  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/8 November 2004                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                             |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                             |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Mekar Jaya Kec. Lempuing Kab.OKI |
| 7. Agama              | : Islam                                 |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun                        |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 ;
  - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;
  - Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
  - Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DENI DAMARA Bin JAUHARI dan Terdakwa II FERDI RAMADHANI Bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DENI DAMARA Bin JAUHARI dan Terdakwa II FERDI RAMADHANI Bin SUPARMAN dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag



3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
- 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,092 (nol koma nol Sembilan puluh dua)gram;
  - 1 (Satu) buah pirek kaca;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 123 warna hitam putih tanpa nopol dan rangka mesin MH1J81118 K344791 dan nomor mesin JB81E1341002
- Dirampas untuk negara.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merupakan pengguna narkoba golongan I sehingga memohon kepada Majelis hakim untuk menyimpangi minimum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Para Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,114 (Nol koma seratus empat belas) gram adalah untuk dipergunakan sendiri, oleh karena itu dengan merujuk ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya perbuatan Para Terdakwa merupakan penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan dikarenakan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyimpangi ancaman hukuman sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa Terdakwa 1 DENI DAMARA Bin JAUHARI dan Terdakwa II FERDI RAMADHANI Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa 1 DENI DAMARA Bin JAUHARI dan Terdakwa II FERDI RAMADHANI Bin SUPARMAN sedang berada di rumah sdr DANI (DPO) di Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengambil gaji / upah dari sdr DANI (DPO) karena telah bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit selama 3 (tiga) hari sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan setelah mendapatkan uang Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah sdr DANI (DPO), pada saat di luar rumah sdr DANI (DPO) Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa I dengan berkata "*Den...belikan bahan samo Dani, gek kito pakai bareng*", lalu terdakwa I mengambil uang yang diberikan terdakwa II sambil berkata "*Iyo*", dan setelah itu terdakwa I langsung masuk kembali kedalam rumah sdr DANI (DPO) untuk menemuinya dan membeli sabu sambil Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa I berkata kepada sdr DANI (DPO) "*Dan...beli sabu*", kemudian sdr DANI (DPO) menerima uang tersebut dan menyuruh istrinya sdr DINA (DPO) untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu dari dompet yang dipegang istrinya dan setelah itu memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag



terdakwa I, kemudian Terdakwa I keluar dari rumah sdr DANI (DPO) untuk menemui terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi sabu tersebut di samping garasi belakang rumah sdr DANI (DPO), sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II telah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa I berkata kepada terdakwa II "Ai dikit nian sabunyo....beli lagi bae gek kito pakai dirumah" lalu Terdakwa II berkata "iyo", setelah itu terdakwa I kembali kerumah sdr DANI (DPO) untuk membeli lagi sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk terdakwa I dan Terdakwa II konsumsi lagi bersama dirumah terdakwa I, dan setelah membeli sabu Terdakwa I menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu dalam lembaran uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) dan dipegang di tangan kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II membawa pirek kaca yang telah digunakan sebelumnya untuk dibawa pulang dengan tujuan akan digunakan untuk alat mengkonsumsi sabu dirumah terdakwa I, dan sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dari rumah sdr DANI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam putih milik terdakwa I, yang mana Terdakwa I yang mengendarai motor tersebut dan membonceng Terdakwa II,

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melintasi jalan raya Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI dan pada saat itu saksi DODI EFI FIRDAUS,SH.Bin ABDUL KOHAR, saksi BRIPTU M. SAENDY P, dan saksi BRIPDA AAN WIJAYA (anggota Polri) sedang melakukan razia didepan Polsek Mesuji Raya di Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI, dan memberhentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan berboncengan dengan Terdakwa II namun pada saat mau dihentikan tiba-tiba Terdakwa II membuang pirek kaca ke tanah, keumudian saksi DODI EFI FIRDAUS,SH.Bin ABDUL KOHAR, saksi BRIPTU M. SAENDY P, dan saksi BRIPDA AAN WIJAYA (anggota Polri) langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II , Dan saksi DODI EFI FIRDAUS,SH.Bin ABDUL KOHAR menyuruh terdakwa II mengambil pirek kaca yang telah dibuangnya, kemudian saksi DODI EFI FIRDAUS,SH.Bin ABDUL KOHAR, saksi BRIPTU M. SAENDY P, dan saksi BRIPDA AAN WIJAYA (anggota Polri) melakukan pemeriksaan badan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) yang dipegang Terdakwa I ditangan





kanannya, setelah itu saksi DODI EFI FIRDAUS,SH.Bin ABDUL KOHAR, saksi BRIPTU M. SAENDY P, dan saksi BRIPDA AAN WIJAYA (anggota Polri) membuka didalam uang kertas tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu, Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya dan kemudian diserahkan ke Polres OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 597/ NNF / 2024 Tanggal 14 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Bidang Labotarium Forensik Kepolisian Negara Reublik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, yang diperiksa serta ditandatangani oleh : SUGENG HARIYADI S.I.K,. M.H, YAN PARIGOSA,S.SI,MT, ANDRE TAUFIK, S.T,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;
  1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,092 (Nol koma nol Sembilan puluh dua) Gram.
  2. 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,012 (Nol koma nol dua belas) Gram.
- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat;
  1. 1 (Satu) buah botol plastic berisi URINE dengan volume 10 ml milik tersangka DENI DAMARA Bin JAUHARI
  2. 1 (Satu) buah botol Plastik berisi URINE dengan volume 10 ml milik tersangka FERDI RAMADHANI Bin SUPARMAN

- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman biasa berupa sabu-sabu seberat netto keseluruhan 0,114 (Nol koma seratus empat belas) gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 DENI DAMARA Bin JAUHARI dan Terdakwa II FERDI RAMADHANI Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Biasa , yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melintasi jalan raya Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI dan pada saat itu saksi DODI EFI FIRDAUS,SH.Bin ABDUL KOHAR, saksi BRIPTU M. SAENDY P, dan saksi BRIPDA AAN WIJAYA (anggota Polri) sedang melakukan razia didepan Polsek Mesuji Raya di Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI, dan memberhentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan berboncengan dengan Terdakwa II namun pada saat mau dihentikan tiba-tiba Terdakwa II membuang pirek kaca ke tanah, keumudian saksi DODI EFI FIRDAUS,SH.Bin ABDUL KOHAR, saksi BRIPTU M. SAENDY P, dan saksi BRIPDA AAN WIJAYA (anggota Polri) langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II , Dan saksi DODI EFI FIRDAUS,SH.Bin ABDUL KOHAR menyuruh terdakwa II mengambil pirek kaca yang telah dibuangnya, kemudian saksi DODI EFI FIRDAUS,SH.Bin ABDUL KOHAR, saksi BRIPTU M.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAENDY P, dan saksi BRIPDA AAN WIJAYA (anggota Polri) melakukan pemeriksaan badan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) yang dipegang Terdakwa I ditangan kanannya, setelah itu saksi DODI EFI FIRDAUS,SH.Bin ABDUL KOHAR, saksi BRIPTU M. SAENDY P, dan saksi BRIPDA AAN WIJAYA (anggota Polri) membuka didalam uang kertas tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu,

- Bahwa barang bukti yang ditemukan benar merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli dari **sdr DANI (DPO)** seharga Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya dan kemudian diserahkan ke Polres OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 597/ NNF / 2024 Tanggal 14 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Bidang Labotarium Forensik Kepolisian Negara Reublik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, yang diperiksa serta ditandatangani oleh : SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H, YAN PARIGOSA,S.SI,MT, ANDRE TAUFIK, S.T,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;
    - 3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,092 (Nol koma nol Sembilan puluh dua) Gram.
    - 4. 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,012 (Nol koma nol dua belas) Gram.
  - 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat;
    - 3. 1 (Satu) buah botol plastic berisi URINE dengan volume 10 ml milik tersangka DENI DAMARA Bin JAUHARI
    - 4. 1 (Satu) buah botol Plastik berisi URINE dengan volume 10 ml milik tersangka FERDI RAMADHANI Bin SUPARMAN
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih dan urine tersebut positif





mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu – sabu seberat netto keseluruhan 0,114 (Nol koma seratus empat belas) gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODI EFI FIRDAUS, S.H Bin ABDUL KOHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan saksi M. Saendy P Bin Amiri dan Saksi Aan wiajaya Bin Husin pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024, sekira Pukul 21.00 Wib di Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki tepatnya di depan polsek mesuji raya terhadap terdakwa Deni Damara Bin Jauhari dan Ferdi Ramadhani Bin Suparman
- Bahwa saksi menerangkan Adapun barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa DENI DAMARA BIN JAUHARI dan FERDI RAMADHANI BIN SUPARMAN yakni berupa :
  - o 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu.
  - o 1 (satu) buah pirek kaca.
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) adalah benar yang ditemukan [ada



saat dilakukan pengakpan kepada para terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama – sama oleh para terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa DENI DAMARA BIN JAUHARI dan FERDI RAMADHANI BIN SUPARMAN terkait dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu mereka dapatkan dengan cara membeli kepada laki-laki nama DANI, umur sekira 25 Tahun, badan sedang, tinggi sekira 168 cm, kulit agak hitam, rambut lurus pendek bergelombang, alamat Desa Pagar Dewa Kec. Mesuji Kab. OKI, dan terdakwa DENI DAMARA BIN JAUHARI yang membeli sabu kepada DANI adalah pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024, sekira jam 20.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti sabu didapatkan pada diri Terdakwa Deni Damara Bin Jauhari yang dipegang disebelah kanan tanganya dan 1 (Satu) buah pirek kaca ditemukan ditanah karena di buang oleh Terdakwa Ferdi Ramadhani Bin Suparman sebelum para terdakwa di lakukan razia oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Deni Damara Bin Jauhari dan Terdakwa Ferdi Ramadhani Bin Suparman melintasi jalan raya Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI dan pada saat itu saksi bersama saksi BRIPTU M. SAENDY P, dan saksi BRIPDA AAN WIJAYA (anggota Polri) sedang melakukan razia didepan Polsek Mesuji Raya di Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI, dan memberhentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan berboncengan dengan Terdakwa II namun pada saat mau dihentikan tiba-tiba Terdakwa II membuang pirek kaca ke tanah, keumudian saksi, saksi BRIPTU M. SAENDY P, dan saksi BRIPDA AAN WIJAYA (anggota Polri) langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II , Dan saksi menyuruh terdakwa II mengambil pirek kaca yang telah dibuangnya, kemudian saksi, saksi BRIPTU M. SAENDY P, dan saksi BRIPDA AAN WIJAYA (anggota Polri) melakukan pemeriksaan badan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) yang dipegang Terdakwa I ditangan kanannya, setelah itu saksi, saksi BRIPTU M. SAENDY P, dan saksi BRIPDA AAN WIJAYA (anggota Polri) membuka didalam uang kertas tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu, Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II



beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya dan kemudian diserahkan ke Polres OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Deni Damara Bin Jauhari dan Terdakwa Ferdi Ramadhani Bin Suparman tidak mempunyai hak, memiliki izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut, atas kemauannya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. SAENDY P Bin AMIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi lainnya pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024, sekira Pukul 21.00 Wib di Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki tepatnya di depan polsek mesuji raya terhadap terdakwa Deni Damara Bin Jauhari dan Ferdi Ramadhani Bin Suparman
- Bahwa saksi menerangkan Adapun barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa DENI DAMARA BIN JAUHARI dan FERDI RAMADHANI BIN SUPARMAN yakni berupa :
  - o 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisi narkoba jenis sabu.
  - o 1 (satu) buah pirek kaca.
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu);
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) adalah benar yang ditemukan [ada saat dilakukan pengakpan kepada para terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama – sama oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa DENI DAMARA BIN JAUHARI dan FERDI RAMADHANI BIN SUPARMAN terkait dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu mereka dapatkan dengan cara membeli kepada laki-laki nama DANI, umur sekira 25 Tahun, badan sedang, tinggi sekira 168 cm, kulit agak hitam, rambut lurus pendek bergelombang, alamat Desa Pagar Dewa Kec. Mesuji Kab. OKI, dan terdakwa DENI DAMARA BIN JAUHARI yang membeli sabu kepada DANI adalah pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024, sekira jam 20.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti sabu didapatkan pada diri Terdakwa Deni Damara Bin Jauhari yang dipegang disebelah kanan tanganya dan 1 (Satu) buah pirek kaca ditemukan ditanah karena di buang oleh Terdakwa Ferdi Ramadhani Bin Suparman sebelum para terdakwa di lakukan razia oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Deni Damara Bin Jauhari dan Terdakwa Ferdi Ramadhani Bin Suparman melintasi jalan raya Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI dan pada saat itu saksi bersama rekan saksi lainnya (anggota Polri) sedang melakukan razia didepan Polsek Mesuji Raya di Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI, dan memberhentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan berboncengan dengan Terdakwa II namun pada saat mau dihentikan tiba-tiba Terdakwa II membuang pirek kaca ke tanah, keumudian saksi, & rekan saksi lainnya (anggota Polri) langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Dan saksi menyuruh terdakwa II mengambil pirek kaca yang telah dibuangnya, kemudian saksi melakukan pemeriksaan badan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) yang dipegang Terdakwa I ditangan kanannya, setelah itu saksi membuka di dalam uang kertas tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu, Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya dan kemudian diserahkan ke Polres OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Deni Damara Bin Jauhari dan Terdakwa Ferdi Ramadhani Bin Suparman tidak mempunyai hak, memiliki izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut, atas kemauannya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 597/ NNF / 2024 Tanggal 14 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Bidang Labotarium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, yang diperiksa serta ditandatangani oleh: SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H, YAN

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIGOSA,S.SI,MT, ANDRE TAUFIK, S.T,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;
  1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,092 (Nol koma nol Sembilan puluh dua) Gram.
  2. 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,012 (Nol koma nol dua belas) Gram.
- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat;
  1. 1 (Satu) buah botol plastic berisi URINE dengan volume 10 ml milik tersangka DENI DAMARA Bin JAUHARI
  2. 1 (Satu) buah botol Plastik berisi URINE dengan volume 10 ml milik tersangka FERDI RAMADHANI Bin SUPARMAN

Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I DENI DAMARA Bin JAUHARI:**

- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024, sekira jam 21.00 Wib di jalan raya Desa Sumbu Sari Kec.Mesuji Raya Kab.OKI, yang mana saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam putih dan saat itu terdakwa membonceng Terdakwa Ferdi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa Ferdi dari Desa Pagar Dewa hendak pulang kerumah di Desa Sungai Belida dan saat melintas di jalan raya Desa Sumbu Sari Kec.Mesuji Raya Kab.OKI Terdakwa tiba-tiba dihentikan polisi dan saat dihentikan polisi Terdakwa Ferdi membuang 1 (satu) buah pirek kaca dengan tangan kanannya ke tanah, namun perbuatan Terdakwa Ferdi dilihat oleh saksi DODI yang kemudian menyuruh Terdakwa Ferdi mengambil pirek kaca yang dibuangnya,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag





selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ferdi diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan Terdakwa Ferdi, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) yang terdakwa pegang ditangan kanan, dan setelah dibuka didalam uang kertas tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu, setelah itu saksi Dodi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang hendak terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Ferdi kemudian pirek kaca yang dibuang Terdakwa Ferdi adalah alat yang sebelumnya yang digunakan untuk menggunakan sabu oleh Terdakwa dan terdakwa Ferdi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadirkan dan diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang di temukan oleh saksi Dodi besama saksi M. Saendy dan saksi Aan Wijaya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus sabu rencananya akan di gunakan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdi Ramadhani di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut di beli dari saudara Dani (DPO) sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) patungan dengan Terdakwa Ferdi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

**Terdakwa II FERDI RAMDHANI Bin SUPARMAN:**

- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya penangkapan pada diri terdakwa bersama daengan Terdakwa DENI DAMARA Bin JAUHARI pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024, sekira jam 21.00 Wib di jalan raya Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI, yang mana saat itu Terdakwa DENI DAMARA sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam putih dan saat itu terdakwa dibonceng oleh Terdakwa DENI DAMARA, saat itu mereka berdua dari Desa Pagar Dewa hendak pulang kerumah di Desa Sungai Belida dan saat melintas di jalan raya Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI tepatnya di depan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Mesuji Raya tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Terdakwa Deni Damara dan Terdakwa dihentikan oleh saksi DODI EFI FIRDAUS S.H Bin SUPARMAN, Saksi M. SAENDY P Bin AMIRI Dan saksi AAN WIJAYA Bin HUSIN dan pada saat dihentikan terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah pirek kaca dengan tangan kanan terdakwa mengarah ke tanah, namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Dodi Efi, selanjutnya saksi polisi lalu mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Deni Damara dan menyuruh terdakwa mengambil pirek kaca yang terdakwa buang ke tanah, setelah itu polisi memeriksa badan terdakwa Deni dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) yang dipegang ditangan kanan oleh Terdakwa Deni, dan setelah dibuka didalam uang kertas tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu, setelah itu saksi polisi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Deni Damara mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik para Terdakwa dan akan dikonsumsi bersama sama, selanjutnya terdakwa bersama dengan Terdakwa Deni berikut barang bukti dibawa ke Polres OKI;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang didapatkan oada saat para terdakwa di lakukan penangkapan oleh saksi Dodi Efi, Saksi Saendy dan saksi Aan Wijaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut di beli dari saudara Dani (DPO) sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,092 (nol koma nol Sembilan puluh dua) gram;
- 1 (Satu) buah pirek kaca;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 123 warna hitam putih tanpa nopol dan rangka mesin MH1J81118 K344791 dan nomor mesin JB81E1341002

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024, sekira jam 21.00 Wib Di Jalan Raya Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kab.OKI, yang mana saat itu Para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam putih;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa Ferdi dari Desa Pagar Dewa hendak pulang ke rumah di Desa Sungai Belida dan saat melintas di Jalan Raya Desa Sumbu Sari Kec.Mesuji Raya Kab.OKI, Para Terdakwa tiba-tiba dihentikan polisi dan saat dihentikan polisi, karena takut ketahuan lalu Terdakwa Ferdi membuang 1 (satu) buah pirek kaca dengan tangan kanannya ke tanah, namun perbuatan Terdakwa Ferdi dilihat oleh saksi DODI yang kemudian menyuruh Terdakwa Ferdi mengambil pirek kaca yang dibuangnya, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ferdi diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan Terdakwa Ferdi, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) yang terdakwa pegang ditangan kanan, dan setelah dibuka didalam uang kertas tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu, setelah itu saksi Dodi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang hendak terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Ferdi kemudian pirek kaca yang dibuang Terdakwa Ferdi adalah alat yang sebelumnya yang digunakan untuk menggunakan sabu oleh Terdakwa dan terdakwa Ferdi;
- Bahwa Para terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadirkan dan diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang di temukan oleh saksi Dodi besama saksi M. Saendy dan saksi Aan Wijaya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus sabu rencananya akan di gunakan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdi Ramadhani di rumah Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut di beli dari saudara Dani (DPO) sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) secara patungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 597/ NNF / 2024 Tanggal 14 Maret 2024, dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,092 (Nol koma nol Sembilan puluh dua) Gram, 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,012 (Nol koma nol dua belas) Gram, dan urine para Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I DENI DAMARA Bin JAUHARI dan Terdakwa II FERDI RAMADHANI Bin SUPARMAN yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘setiap orang’ tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang





berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (wedderrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui pada hari dan tempat yang disebutkan di atas, para Terdakwa ditangkap oleh saksi dari anggota Kepolisian berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Saudara Dani (DPO) seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi Para Terdakwa secara bersama-sama, namun sebelum sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian, oleh karenanya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, yang hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium, dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak memiliki persetujuan dari Menteri sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 dalam penguasaan Narkotika Golongan I tersebut, sehingga dengan demikian keberadaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu pada diri Terdakwa adalah tanpa hak dan tidak memiliki izin sehingga telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa definisi dari Permufakatan Jahat atau *samenspanning* dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepada definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian tersendiri untuk Permufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Sabtu tanggal 02 maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib saat Para Terdakwa mendapatkan upah sebagai buruh panen sawit dan bersepakat untuk membeli narkotika dari Sdr. Doni sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama, sampai kemudian pada saat di perjalanan Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang lalu menemukan Narkotika jenis sabu tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan kesepakatan di antara Para Terdakwa untuk membeli Narkotika dari saudara Doni (DPO) untuk digunakan bersama-sama tersebut termasuk sebagai bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang disampaikan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merupakan pengguna narkotika golongan I sehingga memohon kepada Majelis hakim untuk menyimpangi minimum pembedaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Para Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,092 gram adalah untuk dipergunakan sendiri, oleh karena itu dengan merujuk ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya perbuatan Para Terdakwa merupakan penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dikarenakan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyimpangi ancaman hukuman sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, sehingga terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), disebutkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP, namun demikian bilamana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, sementara itu Para Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag



Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), Mahkamah Agung kembali menyatakan sikap dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Para Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang mana terdapat pengaturan penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus tertangkap tangan sedang memakai narkotika, melainkan harus memperhatikan kuantitas barang bukti narkotika dan hasil urine Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahguna, Korban penyalahgunaan dan pencandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), yang dimaksud dengan jumlah narkotika yang relative kecil adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yang bila dikaitkan dengan narkotika berbentuk metamfetamina sesuai perkara a quo adalah sejumlah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi dan merujuk pada peraturan SEMA RI tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tidak ditemukan fakta bahwa kepemilikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa adalah dipergunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika, namun fakta yang ditemukan adalah Para Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,092 gram untuk dipergunakan sendiri dan urine Para Terdakwa dinyatakan positif metamfetamina namun tidak ditemukan fakta bahwa kepemilikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sehingga telah terungkap Para Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terungkap di persidangan, Para Terdakwa merupakan penyalahguna yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a sedangkan Penuntut Umum tidak mendakwakan dalam surat dakwaannya, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo akan

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan menyimpangi aturan minimum khusus yang terdapat pada ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dengan tetap mengutamakan tujuan pemidanaan yaitu tujuan preventif, tujuan deterrence dan tujuan reformatif secara proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa hanya pidana penjara, maka Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan tersebut akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang lama waktunya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,092 (nol koma nol Sembilan puluh dua) gram;
- 1 (Satu) buah pirek kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta narkotika golongan I peredaran dan penggunaannya tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan dilarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 123 warna hitam putih tanpa nopol dan rangka mesin MH1J81118 K344791 dan nomor mesin JB81E134100;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DENI DAMARA Bin JAUHARI dan Terdakwa II FERDI RAMADHANI Bin SUPARMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,092 (nol koma nol Sembilan puluh dua) gram;
  - 1 (Satu) buah pirek kaca;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 123 warna hitam putih tanpa nopol dan rangka mesin MH1J81118 K344791 dan nomor mesin JB81E1341002Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa 17 September 2024 oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh M. Risandi Elpianda, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Kag



Boy Hendra Kusuma, S.H